

PEMBANGUNAN KEHUTANAN DAN PERAN PENYULUHAN

Paradigma Pembangunan Kehutanan

Araha kebijakan pembangunan kehutanan telah mengalami pergeseran dari pengelolaan hutan yang berorientasi pada hasil hutan kayu (timber based management) dan sistem konglomerasi yang kurang memberikan peran kepada masyarakat, menjadi berorientasi pada pengelolaan seluruh sumber daya (sesources based management) dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat (community based management). Sehubungan dengan perubahan paradigam tersebut, maka keberadaan hutan dan kawasan hutan bukan hanya sebagai penghasil kayu, tetapi juga dapat menghasilkan komoditas dan jasa lainnya untuk kepentingan masyarakat. Disamping itu masyarakat yang awalnya diposisikan sebagai obyek dan mitra dalam kegiatan pembangunan kehutanan diarahkan sebagai pelaku utama. Oleh karenanya, adanya perubahan paradigam pembangunan kehutanan telah berimplikasi pula terhadap pembangunan kehutanan telah berimplikasi pula terhadap reorientasi paradigam penyuluhan kehutanan dari semula yang bersifat partisipatif dan merupakan proses pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Peran Penyuluhan Kehutanan

Sebelum tahun 2000 peran pemerintah dalam penyuluhan lebih dominan. Penyuluhan cenderung bersifat linear dari pemerintah kepada masyarakat sasaran atau lebih bersifat instruktif. Departemen kehutanan pada saat itu mendefinisikan penyuluhan kehutanan sebagai upaya alih teknologi kehutanan melalui pendidikan luar sekolah yang ditujukan kepada kelompok tani dan kelompok masyarakat lainnya untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, keterampilan dan kemampuannya dalam memanfaatkan lahan miliknya, pengamanan, serta pelestarian sumber daya alam.

Sejalan dengan perubahan arah dan kebijakan pembangunan dalam era otonomi daerah, maka sejak awal tahun 2003 telah dilakukan reorientasi paradigam penyuluhan kehutanan dari semula yang bersifat rekayasa social menjadi bersifat partisipatif dan merupakan proses pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Hal ini berarti, masyarakat yang awalnya diposisikan sebagai objek

dan mitra dalam kegiatan pembangunan kehutanan diarahkan sebagai pelaku utama.

Peran penyuluhan bergeser dari yang fungsi sebagai pengajar/pelatih menjadi fasilitator proses penyuluhan partisipatif atau sebagai pendamping. Batas penyuluhan kehutanan bergeser menjadi proses pengembangan pengetahuan, sikap dan keterampilan masyarakat agar mereka tahu, mau dan mampu berperan aktif secara swadaya dalam mendukung pembangunan kehutanan dan pelestarian sumber daya hutan dan lingkungannya.

Penyuluhan kehutanan sudah selayaknya tidak lagi dipandang hanya sebagai “faktor pelancar”, tetapi justru sebagai “primadona” proses pembangunan kehutanan. Melalui penyuluhan diharapkan tujuan hutan lestari masyarakat sejahtera yang berkeadilan dan berkelanjutan dapat diwujudkan. Hal yang tak kalah penting adalah bahwa lembaga penyuluhan kehutanan juga harus memosisikan diri dengan sebaik-baiknya sehingga mampu berperan sebagai akselerator pembangunan. Selanjutnya penyuluhan kehutanan perlu terus diupayakan menjadi bagian integral dari pembangunan kehutanan sehingga menjadi suatu keharusan, direncanakan, dilaksanakan dan dikembangkan secara terus-menerus.

Upaya pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan sangat diperlukan agar terjadi sinergi antara upaya mewujudkan hutan lestari dengan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penyuluhan kehutanan mempunyai peran sangat strategis yaitu memberdayakan masyarakat agar mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraan, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Sasaran Penyuluhan

Sasaran penyuluhan kehutanan, pada dasarnya adalah penerima manfaat atau “beneficiaries” pembangunan kehutanan, yang terdiri dari individu atau kelompok masyarakat yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pembangunan kehutanan.

Undang-undang No. 16 tahun 2006, pada pasal 5 menyebutkan bahwa sasaran penyuluhan adalah pihak memperoleh manfaat penyuluhan yang meliputi sasaran utama dan sasaran Antara. Sasaran utama penyuluhan yaitu pelaku utama dan pelaku usaha. Yang dimaksud pelaku utama adalah masyarakat didalam dan sekitar

kawasan hutan, petani, pekebut, peternak, nelayan, pembudidaya ikan beserta keluarga intinya.

Masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan adalah penduduk yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang memiliki kesatuan komunitas social dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya berpengaruh terhadap ekosistem hutan. Yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan dan kehutanan.

Sasaran antara penyuluhan yaitu pemangku kepentingan lainnya yang meliputi kelompok atau lembaga pemerhati pertanian, perikanan dan kehutanan serta generasi muda dan tokoh masyarakat.

SDM PENYULUHAN

Keberhasilan penyuluhan dalam pembangunan kehutanan sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya penyuluh kehutanan. Sebagai ujung tombak pembangunan kehutanan, kompetensi penyuluh kehutanan harus selalu ditingkatkan. Undang-undang No. 16 tahun 2006 menyebutkan bahwa penyuluhan dilakukan oleh PNS, penyuluh swasta dan/atau penyuluh swadaya. Disebutkan pula bahwa pemerintah dan pemerintah daerah meningkatkan kompetensi penyuluh PNS melalui pendidikan dan pelatihan.

Peran Penyuluh

Sebagai agen pembaharuan sekaligus ujung tombak pembangunan kehutanan, penyuluh kehutanan memiliki peran Antara lain:

1. Menyampaikan inovasi dan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam pembangunan kehutanan, serta mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sasaran penyuluhnya,
2. Sebagai jembatan penghubung Antara pemerintah atau lembaga penyuluh dengan masyarakat sasaran, menyampaikan umpan balik atau tanggapan masyarakat kepada pemerintah/ lembaga penyuluhan yang bersangkutan.
3. Mendampingi masyarakat dalam memperbaiki mutu hidup dan kesejahteraan malalui peran aktifnya dalam pembangunan kehutanan;

Dalam menjalankan peran gandanya, seorang penyuluh kehutanan dituntut untuk mampu berperan sebagai:

1. Guru, yang harus terampil menyampaikan inovasi untuk mengubah perilaku (sikap, pengetahuan dan keterampilan) masyarakat sasarnya.
2. Penganalisa, yang harus memiliki keahlian untuk melakukan pengamatan terhadap keadaan (sumberdaya alam, perilaku masyarakat, kemampuan dana dan kelembagaan yang ada) dan masalah-masalah serta kebutuhan-kebutuhan masyarakat sasaran. Disamping itu penyuluh kehutanan harus memiliki keahlian dalam melakukan analisis terhadap alternative pemecahan masalah atau pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut,
3. Penasehat, yang harus memiliki keterampilan dan keahlian untuk memilih alternatif perubahan yang paling tepat/ sesuai, yang secara teknis dapat dilaksanakan dan secara ekonomi menguntungkan dan dapat diterima oleh nilai-nilai social budaya setempat.
4. Organisator, yang harus memiliki keterampilan dan keahlian dalam menjalin hubungan baik dengan segenap lapisan masyarakat (terutama tokoh-tokohnya), mampu menumbuhkan kesadaran dan menggerakkan partisipasi masyarakat, mampu berinisiatif bagi terciptanya perubahan-perubahan serta dapat memobilisasi sumberdaya, mengarahkan dan membina kegiatan maupun mengembangkan kelembagaan yang efektif untuk melaksanakan perubahan yang direncanakan.

Peran penyuluh kehutanan dalam program pembangunan kehutanan pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok kegiatan yaitu:

1. Membangun motivasi masyarakat; dilakukan agar masyarakat tahu, mau dan mampu berperan serta dalam pembangunan kehutanan yang berkelanjutan. Kegiatan ini dilakukan melalui berbagai kegiatan Antara lain: kampanye, sosialisasi, pertemuan kelompok.
2. Pengembangan kemandirian masyarakat; dilakukan melalui pendampingan berbagai kegiatan usaha produktif masyarakat yang berbasis kehutanan, dengan berbagai model atau percontohan pembangunan kehutanan.
3. Mendukung pembangunan fisik sektor kehutanan.

Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan kekurangan penyuluh Kehutanan (PNS), adalah dengan memberdayakan Penyuluh Swadaya (PKSM).

Kelembagaan penyuluh swasta dan/atau swadaya mempunyai tugas :

1. Menyusun perencanaan penyuluhan yang terintegrasi dengan program penyuluhan;
2. Melaksanakan pertemuan dengan penyuluh dan pelaku utama sesuai dengan kebutuhan;
3. Membentuk forum, jaringan, dan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
4. Melaksanakan kegiatan rembung, pertemuan teknis, lokakarya lapangan, serta temu lapang pelaku utama dan pelaku usaha;
5. Menjalin kemitraan usaha dengan berbagai pihak dengan dasar saling menguntungkan;
6. Menumbuh kembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
7. Menyampaikan informasi dan teknologi usaha kepada sesama pelaku utama dan pelaku usaha;
8. Mengelola lembaga pendidikan dan pelatihan pertanian, perikanan, dan kehutanan serta perdesaan swadaya bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
9. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
10. Melaksanakan kajian mandiri untuk pemecahan masalah dan pengembangan model usaha, pemberian umpan balik, dan kajian teknologi;
11. Melakukan pemantauan pelaksanaan penyuluhan yang difasilitasi oleh pelaku utama dan pelaku usaha.

Program penyuluhan kehutanan merupakan rencana tertulis yang disusun secara sistematis oleh kelompok fungsional penyuluh kehutanan pada setiap tingkatan untuk memberikan arah dan pedoman dalam melaksanakan penyuluhan, serta berfungsi sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.

Program penyuluh kehutanan yang disusun setiap tahun memuat rencana penyuluhan tahun berikutnya dengan memperhatikan siklus anggaran pada masing-masing tingkatan dengan cakupan pengorganisasian, pengelolaan sumberdaya sebagai pelaksanaan penyuluhan.

Program penyuluhan kehutanan disusun dengan memperhatikan keterpaduan dan kesinergian program pada setiap tingkatan. Keterpaduan berarti bahwa program penyuluhan disusun dengan memperhatikan program penyuluhan tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi dan tingkat nasional, berdasarkan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha. Kesinergian berarti bahwa program penyuluhan kehutanan pada tiap tingkatan mempunyai hubungan yang bersifat saling mendukung.

Disadur dari buku

Informasi Penyuluh Kehutanan

Kementerian Kehutanan BPSDM